**POLA PEMBINAAN PONDOK PESANTREN AL-HUDA**

**PROVINSI GORONTALO DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN SANTRI TERHADAP KITAB KUNING**

**Oleh:**

**Abd. Rasyid Kamaru**

**ABSTRAK**

*Pola pembinaan pondok pesantren al-Huda di provinsi Gorontalo menunjukan hasil yang menggembirakan karena keunikan sistem pendidikan di pondok pesantren seperti pondok pesantren al-Huda berfokus pada keseimbangan pencapaian IPTEK dan IMTAQ hal ini dapat dilihat dari penerapan 3 model kurikulum yaitu kurikulum nasional, kurikulum kementrian agama, dan kurikulum pondok pesantren. Keunikan sistem pendidikan di pondok pesantren juga di ikuti oleh mendidik pengajar. Hal ini dapat di lihat dari keadaan ustadz / guru yang mengajar di pondok pesantren tidak hanya berasal dari istansi pemerintah tetapi juga berasal dari alumni pondok pesantren yang diharapkan dengan bekal pengalaman kehidupan berasrama di pondok pesantren sebelumnya, dapat menjadi teladan/uswah hasanah bagi para santri.*

**Kata Kunci:** pembinaan, pesantren, al-huda, kitab kuning

1. **Pendahuluan**

Pondok pesantren jumlahnya cukup besar yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Jumlah para santri dari pondok pesantren kecil sampai pondok pesantren besar mencapai jutaan orang dengan jumlah kelembagaan puluhan ribu, dan jika ditambah dengan diniyah yang melakukan kegiatan proses belajar mengajar seperti, pondok pesantren jumlahnya dapat mencapai ratusan ribu, dengan jumlah santri dan masyarakat pendukungnya bisa meningkat lagi. [[1]](#footnote-2)

Berdasarkan data yang dimiliki Kemenpera, saat ini jumlah ponpes di seluruh Indonesia mencapai angka 27.000 pondok dengan jumlah santri dan santriwati 3,4 juta siswa.[[2]](#footnote-3)

Dengan demikian pondok pesantren menduduki tempat yang sangat strategis dalam menggerakkan pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan. Betapapun sederhananya sebuah pondok pesantren tentu memiliki areal pondok (kampus) minimal terdiri dari masjid, asrama, lokasi untuk kegiatan belajar, alat-alat dan fasilitas belajar, kitab-kitab dan lain-lain. Minimal suatu komplek pondok pesantren terletak di atas lahan tiga (3) ha. dengan santri 200-500 orang.

Pondok pesantren ukuran sedang berdiri di atas areal tanah atau lahan 5-10 ha, termasuk dengan tanah wakaf dengan jumlah santri antara 500-1000 orang. Jumlah harta dan tanah wakaf yang dimiliki pondok pesantren juga cukup bervariasi ada yang hanya memiliki 5 ha, 10 ha, dan 15 ha, tetapi pondok pesantren yang besar tidak jarang memiliki tanah wakaf yang berjumlah ratusan hektar. Kalau potensi tersebut dapat dikelola dan didayagunakan dengan sebaik-baiknya melalui program pengembangan keterampilan dan penerapan alih teknologi tepat guna, maka tidak saja dapat meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan bagi warga pondok pesantren, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk menunjang keberha-silan pembangunan nasional.

Dalam banyak tulisan disebutkan bahwa Sjekh Maulana Malik Ibrahim, yang terkenal dengan sebutan Sjekh Maghribi berasal dari Gujarat India, sebagai pendiri pondok pesantren yang pertama di pulau Jawa, bahkan ada yang mengatakan pondok pesantren yang pertama di Indonesia sekitar tahun 1359 M, dan beliau wafat tahun 1419 M berdasarkan tulisan pada batu nisannya di Gresik.

Tentu saja bentuk pondok pesantren pada masa itu sangat sederhana mungkin hanya dalam masjid dan hanya diikuti oleh beberapa orang santri, misalnya pondok pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat di daerah Kembang Kuning (Surabaya) pada pertama kali didirikan hanya memiliki tiga (3) orang santri yaitu, Wiryo Suroyo, Abu Hurairoh, dan Kyai Kembang Kuning.[[3]](#footnote-4)

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, keinginan untuk mengkristenkan penduduk pribumi makin mewarnai kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Kegiatan Zending (Protestan) dan Missionaris (Katholik) yang telah berjaya di masa VOC terutama golongan Kristen protestan yang dianak-emaskan semakin leluasa “menan-capkan kukunya” di beberapa kawasan Indonesia Timur dan di kawasan Barat.

Dalam seminar perguruan agama sebagai *follow up* hasil penelitian dan survey yang dilakukan oleh proyek peningkatan penelitian keagamaan Kementerian Agama tahun 1970-1972, dalam makalahnya H. Arso Sastro Atmojo mengutip karangan Dr. L. I. Brugmans (ahli Belanda) berjudul “Goschiedeni van het Onderwijs in Nederlandsch Indie” menulis :”Instruksi untuk Gouvernour General G.G) dan Raad van Indie di mana-mana harus mengusahakan penyebaran agama Kristen dan mendirikan sekolah-sekolah yang baik serta lain-lain hal yang perlu untuk itu”.[[4]](#footnote-5)

Oleh karena itu sekolah-sekolah itu bertujuan untuk menegakkan dan menye-barkan agama Kristen, dengan demikian gereja menjadi semacam alat Compaine (VOC), sekolah-sekolah Kristen harus menjadi alat dari penguasa.

Pemerintah kolonial Belanda mulai memikirkan, merencanakan dan mencari model atau pola pendidikan bagi penduduk pribumi, tetapi sebagian pejabat pemerintah kolonial, menolak keras untuk menjadikan madrasah dan pondok pesantren menjadi pola (model) pendidikan penduduk pribumi.

Dalam masa pemerintahan Orde Baru, terjadi banyak upaya untuk pembangunan dan pembaruan sistem dan peningkatan mutu pendidikan Islam, baik dilakukan oleh pemerintah, maupun dilakukan oleh masyarakat sendiri.[[5]](#footnote-6)

Di antara upaya yang dilakukan negara/pemerintah, disamping memberikan perhatian dalam pembiayaan dan subsidi juga menerbitkan sejumlah kebijakan publik, baik berupa TAP MPR, Undang-Undang, peratu-ran pemerintah, peraturan Presiden dan keputusan Presiden, keputusan Menteri, dan keputusan SKB tingkat Menteri, diantaranya Keputusan Presiden No.34 tahun 1972 dan Instruksi Presiden No.15 tahun 1974 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan 24 maret tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah.[[6]](#footnote-7)

Di masa Orde Baru berhasil diundangkan Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional sebagai realisasi dari amanat Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran (UUD 1945 hasil amandemen kata pengajaran diganti dengan kata pendidikan).[[7]](#footnote-8)

Karena itu pendidikan Nasional harus dikembangkan sesuai dengan lajunya perkembangan pembangunan, dengan mempertinggi budi pekerti berarti telah mendukung pembangunan Nasional pada umumnya dan khususnya pembangunan dibidang spiritual.

Ilmu pengetahuan tidak pernah putus dari kepentingan manusia sebagai bekal dan alat untuk mempertahankan serta mempermudah, melanjutkan kehidupannya.

Semakin bertambahnya ilmu pengetahuan manusia adalah karena pendidikan.[[8]](#footnote-9) Pendidikan diajarkan di rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sumber ilmu pengetahuan yang paling utama adalah pengalaman manusia dalam menjalani kehidupannya, lalu dengan panca indranya, manusia memperhatikan keadaan dan peristiwa di sekitarnya[[9]](#footnote-10) Manusia melakukan pengamatan dan penelitian setiap pengeta-huan dijadikan alat untuk mempermudah pencapaian tujuan kehidupan manusia, dan jika mengalami kegagalan dalam menerapkan pengetahuannya manusia akan terus belajar dan akan mengevaluasinya sehingga semakin tertarik dan semakin cerdas menghadapi masalah dan penyelesaiannya.

Pendidikan merupakan alat untuk meningkatkan kecerdasan manusia.[[10]](#footnote-11) Dengan pendidikan manusia akan dapat menggunakan dan mengolah fasilitas di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Pendidikan bagi manusia telah ada dan berkembang dari primitif yang berlangsung pada zaman ketika manusia masih berada dalam ruang lingkup kehidupan yang serba sederhana.[[11]](#footnote-12) Tujuan-tujuannya pun akan terbatas pada hal-hal yang bersifat survival, yaitu bertahan hidup terhadap alam sekitarnya dengan bermodalkan keterampilan membuat alat-alat untuk mencari dan memproduksi bahan-bahan kebutuhan hidup beserta pemeliharaannya. Kemudian dicipta-kan pula alat-alat untuk mengolah hasil-hasil yang diperoleh menjadi bahan yang sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi ketika manusia sudah dapat membentuk masyarakat yang semakin berbudaya hanya pada pembinaan keterampilan melahirkan pula pengembangan yang berbasis teoritis dan praktis serta berfikir secara ilmiah.

Kehidupan manusia yang berperadaban tinggi ditandai oleh tingkat pendidikan manusia yang semakin maju dan semakai modern.[[12]](#footnote-13) Dengan kemajuan intelektualitas manusia, dapat diciptakan berbagai fasilitas yang semakin canggih dan mempermudah kehidupan manusia. Kehidupan seperti ini telah lama tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari dinamika keseharian di pondok pesantren.

Sebagian besar pondok pesantren terletak di pedesaan. Hal itu mudah dipahami karena pada mulanya sifat pendidikan agama pada pondok pesantren dari segi ajaran *tasawuf* atau mistik yang tentu lebih sesuai apabila diwejangkan di tempat-tempat yang sunyi jauh dari kesibukan kota. Lagi pula sikap yang non-kooperasi terhadap penjajah yang diambil oleh pimpinan pondok pesantren memaksa mereka mengadakan kegiatan-kegiatan yang jauh terpencil dari pusat-pusat pemerintahan kolonial yang biasanya terletak di kota-kota.

Oleh karena itu sebagai konsekuensinya lembaga pendidikan pondok pesantren yang sulit dijangkau oleh dinamika kemajuan zaman. Namun melalui saluran-salurannya sendiri pondok pesantren ternyata dapat berkomunikasi secara mantap dengan masyarakat sekitarnya karena kyai mempunyai pengaruh besar pada masyarakat pedesaan. pondok pesantren yang hampir seluruhnya berlokasi di pedesaan itu memiliki potensi rohaniah dan kepemimpinan yang ikut merubah atau bereaksi terhadap usaha-usaha perubahan, pembinaan dan peningkatan kualitasnya melalui penguasaan santri terhadap kitab kuning.

Dengan sistem pondok pesantren dengan asrama 24 jam tiap hari para santri berada di dalam pondok pesantren dengan waktu yang cukup tersedia itu para santri dan warga pondok pesantren dapat berbuat banyak berbeda dengan sekolah-sekolah yang pada umumnya hanya memiliki jam belajar 5-6 jam setiap hari dan itu pun hanya 6 hari tiap minggu. Dengan sistem asrama yang dihuni oleh remaja-remaja umum untuk pendidikan konsentresi, kekuatan atau sumber-sumber kekuatan tenaga dalam, suatu tempat akan dengan mudah dimobilisasi untuk berbagai kegiatan pembangunan dan penerapan teknologi tepat guna dan keterampilan dalam berbagai kejuruan.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran Islam, di mana di dalamnya terjadi interaksi antara kyai atau ustadz sebagai guru dan para santri, dengan mengambil tempat di masjid atau di halaman-halaman asrama (pondok) untuk mengaji dan membahas buku-buku teks keagamaan karya ulama masa lalu. Buku-buku teks ini lebih dikenal dengan sebutan kitab kuning, karena di masa lalu kitab-kitab itu pada umumnya ditulis atau dicetak di atas kertas berwarna kuning.[[13]](#footnote-14)

Hingga sekarang, penyebutan itu tetap lestari walaupun banyak di antaranya yang dicetak ulang dengan menggunakan kertas putih. Dengan demikian unsur terpenting bagi sebuah pesantren adalah adanya kyai, para santri, masjid, tempat tinggal (pondok) serta buku-buku atau kitab-kitab teks.[[14]](#footnote-15)

Pondok pesantren yang ada di provinsi Gorontalo telah memiliki 5 komponen yaitu: pondok, kyai, masjid, santri, dan kitab kuning, adapun mengenai lahan, perkebunan di pondok pesantren bervariasi. Artinya tidak semua memiliki lahan yang luas, untuk bidang keterampilan seluruh pondok pesantren telah memilikinya karena termasuk bagian yang tak terpisahkan dari pola kehidupan yang ada di pondok pesantren di provinsi Gorontalo.

Pondok pesantren yang ada di provinsi Gorontalo, dipahami oleh masyarakat hanya mengajarkan pendidikan keagamaan, tetapi kenyataannya seluruh pondok pesantren yang ada di provinsi Gorontalo, termasuk pondok pesantren al-Huda telah mengajarkan mata pelajaran umum, bahkan sejak kehadirannya di tahun 1961 sudah menerapkan sistem klasikal dan mengikuti kurikulum nasional sehingga pondok pesantren tersebut telah memberikan konstribusi kepada bangsa dan negara terutama dalam upaya meningkatkan penguasaan santri terhadap kitab kuning.

Pemerintah provinsi Gorontalo merespon secara serius kebijakan nasional tentang peningkatan sumberdaya manusia sebagai program unggulan pertama yang menjadikan lembaga-lembaga pendidikan di semua jenis dan strata baik negeri maupun swasta termasuk pondok pesantren.

Namun salah satu kendala yang dihadapi adalah kurang tersedianya anggaran pemerintah daerah untuk pembinaan lembaga-lembaga pendidikan agama (madrasah dan pondok pesantren) karena masih ada anggapan bahwa lembaga-lembaga pendidikan agama merupakan tanggungjawab pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agama RI, sedangkan anggarannya melalui APBN terbatas.

Mengantisipasi kekurangan dan keterbatasan dana baik melalui APBN maupun APBD tersebut pondok pesantren mengandalkan partisipasi masyarakat, tetapi partiipasi masyarakat terasa belum memadai terutama dalam pengembangan pendidikan terutama dalam pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang professional, penyiapan sarana prasarana yang memadai dalam upaya peningkatan mutu lulusan yang berkualitas.

1. **Faktor-Faktor Penunjang Pola Pembinaan Santri Dalam Meningkatkan Penguasaan Kitab Kuning**

Gelar kyai tidak melalui jalur formal seperti sarjana misalnya, melainkan di berikan oleh masyarakat secara tulus memberikannya tanpa intervensi pengaruh-pengaruh pihak luar. Kehadiran gelar ini akibat kelebihan-kelebihan ilmu dan amal yang tidak memiliki lazimnya orang, dan kebannyakan didukung pesantren yang dipimpinnya. Oleh karena itu kyai menjadi patron bagi masyarakat sekitar terutama yang menganut kepribadian utama. Sebagai patron “kyai” peran yang lebih dari sekedar seorang guru. Ia bukan sekedar menempatkan dirinya sebagai pengajar dan pendidikan santrinya, melainkan juga aktif memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. ia memimpin santri, memberikan pembimbingan dan tuntunan kepada mereka, menenangkan hati seseorang yang sedang gelisah, menggerakan pembangunan, memberikan ketetapan hukum tentang berbagai masalah aktual, bahkan ia bertindak sebagai *tabib* dalam mengobati penyakit yang diderita orang yang memohon bantuannya. Maka kyai mengemban tanggung jawab moral-spiritual selalin kebutuhan materil. Penilaian bahwa figur kyai sebagai pemimpin karismatik menyebabkan hampir segala masalah kemasyarakatan yang terjadi di sekitarnya harus dikonsultasikan lebih duhulu kepadanya sebelum mengambil sikap terhadap masalah itu.

Kyai adalah pemimpin non formal sekaligus pemimpin spiritual, dan posisinya sangat dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat lapisa bawah di desa. Sebagai pemimpin masyarakat, kyai memiliki jemaah dan komunitas dan massa yang diikat oleh hubungan keguyuban yang erat dan ikatan budaya paternalistik. Petuah-petuahnya selalu didengar, diikuti dan dilaksanakan oleh jemaah, komunitas dan massa yang dipimpinnya. Kepercayaan masyarakat terhadap kyai dan didukung potensinya memecahkan berbagai problem sosio-psikis-kultural-politik-religius menyebabkan kyai menempati posisi kelompok elit dalam struktur sosial dan politik di masyarakat. Kyai sangat dihormati oleh masyarakat melebihi penghormatan mereka terhadap pejabat setempat. Petuah-petuahnya memiliki daya pikat yang luar biasa, sehingga memudahkan baginya untuk menggalang massa baik secara kebetulan maupun terorganisasi. Ia memiliki pengikut yang banyak jumlahnya dari kalangan santri dalam semua lapisan mulai dari anak-anak sampai kelompok lanjut usia. Terkadang kelompok orang Islam secara moral-psikis juga menjadi makmum terhadap ketokohan kyai.

Menilik sejarah agama Islam masa lalu, ternyata kyai menjadi penggerak kebangkitan agama dengan memanfaatkan pengaruhnya yang amat besar terhadap masyarakat sekitar. Bahwa kebangkitan agama dalam bentuk pembenahan lembaga pendidikan pesantren dan tarekat Islam pada abad ke-19, dipimpin oleh para kyai. Melalui tarekat, pengaruh kyai makin menemukan momentum untuk berkembang makin luas. Bahkan kyai dianggap keramat, yaitu orang yang layak membimbing jemaah melakukan konsentrasi ber-*taqarrub* kepada Allah, sehingga ia di keramatkan. Tindakan kyai mem-*baiat* anggota baru dalam tarekat benar-benar eksklusif dan menunjukan kekeramatannya sehingga mereka harus taat sepenuhnya (*sami’na wa atha’na*) tanpa daya kritik sama sekali.

Pandangan masyarakat yang mengeramatkan kyai sebenarnya bukan karena ia membimbing tarekat semata, ia disucikan karena kelebihan atau keunggulan di bidang ilmu dan amal yang menjadi ciri khasnya dan para kyai memiliki kekeramatan yang tidak dimiliki para sarjana atau politisi, berkat dua keunggulannya yaitu kedalaman ilmu pengetahuan agamanya dan pengabdian agama selama bertahun-tahun. Hanya saja sikap mengkeramatkan bertambah menonjol lagi ketika ia memimpin tarekat. Ia dianggap sebagai pengantar dalam memusatkan kosentrasi jemaah kepada Allah sehingga keberadaannya merupakan syarat mutlak bagi mereka. Posisi kyai yang sangat menentukan itu akhirnya justru cenderung menyumbangkan terbangunnya otoritas mutlak.

Di pondok pesantren kyai adalah pemimpin tunggal yang memegang wewenang hampir mutlak. Di sini tidak ada orang lain yang lebih dihormati daripada kyai. Ia merupakan pusat kekuasaan tunggal yang mengendalikan sumber-sumber terutama pengetahuan dan wibawa, yang merupakan sandaran bagi para santrinya. Maka kyai merupakan tokoh yang melayani sekaligus para santri.

Kyai menguasai dan mengendalikan seluruh sektor kehidupan pondok pesantren. Ustadz, apalagi santri, baru berani melakukan sesuatu tindakan di luar kebiasaan setelah mendapatkan restu dari kyai. Ia ibarat raja, segala titahnya menjadi konstitusi-baik tertulis maupun konvensi-yang berlaku bagi kehidupan pondok pesantren . ia memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman terhadap santri –santri yang melanggar ketentuan-ketentuan titahnya menurut kaidah –kaidah normatif yang mentradisi di kalangan pondok pesantren.

Oleh karena itu, kedudukan kyai adalah kedudukan ganda: sebagai pengasuh sekaligus pemilik pesantren. Secara kultural kedudukan ini sama dengan kedudukan bangsawan feodal yang biasa dikenal dengan nama *kanjeng* di pulau jawa. Ia dianggap memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain di sekitarnya. Atas dasar ini hampir setiap kyai yang ternama beredar legenda tentang keampuhannya yang secara umum bersifat magis.

Segala bentuk kebijaksanaan pendidikan baik menyangkut format kelembagaan berikut penjenjangannya, kurikulum yang dipakai acuan, metode pengajaran dan pendidikan yang diterapkan, keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas di luar, penerimaan santri baru, maupun secara global sistem pendidikan yang diikuti adalah wewenang mutlak kyai. Bertentuan dengan *policy* pendidikan, pengajaran lebih–lebih menyangkut aspek menejerial, pihak lain hanyalah sebagai pelengkap. “kyai merupakan elemen yang paling esensial dari pondok pesantren al-Huda.”

Kekuasaan mutlak itu pada gilirannya menyuburkan variasi pondok pesantren. Berbagai bentuk dan corak pondok pesantren merupakan akibat dari kebijaksanaan kyai yang berbeda –beda dan tidak pernah diseragamkan. Kemampuan dasar dan kapasitas kyai senantiasa mewarnai karakter pondok pesantren. Kecakapan, kemampuan, dan kecondongan kyai dapat dibaca pada corak pendidikan di pondok pesantren yang didirkan atau diasuhnya. Dengan mengamati corak pondok pesantren

Oleh karena itu, ditemukan spesialisasi yang berlainan di kalangan pondok pesantren. Dahulu, banyak santri yang menjadi musafir pemburu ilmu dengan cara berpindah dari satu pondok pesantren menuju pondok pesantren lainnya yang memiliki corak keilmuan yang berbeda. Mereka mengejar spesialisasi masing-masing pelajaran dari kyai yang benar-benar ahli. Tujuannya ingin mendalami berbagai mata pelajaran secara seimbang. Spesialisasi pondok pesantren tersebut merupakan gambaran spesialisasi kyainya.

Demikian besarnya kekuasaan kyai dalam mewarnai pondok pesantren. Kekuasaan mutlak ini memang tumbuh subur di dunia pesantren sebab kondisi sosial budaya dan sosial psikis penghuni lembaga pendidikan yang mirip kerajaan kecil ini dapat menerima kelangsungan dan kelanggengan otoritas mutlak berdasarkan ciri watak santri yang selalu *ta’azhim* (mengagungkan) dan tidak berani menyangkal kehendak maupun titah kyainya. Sistem pengajaran dan nilai-nilai yang ada di pondok pesantren menempatkan kyai begitu tinggi di hadapan para santrinya bukan sekedar sumber pengetahuan agama, melainkan juga pembimbing spiritual yang tanpa pertolongannya para santri akan hidup dalam keyakinan ini masih melekat pada santri hingga sekarang sehingga santri tidak pernah mengusik kyainya baik melalui pernyataan kritis maupun tindakan melawan.

Dari sudut ini terdapat perbedaan yang jelas antara kekuasaan kyai dengan kepala madrasah. Berbeda dengan kyai keputusan-keputusan kepala madrasah yang dapat merugikan santri acapkali justru berubah mengundang demonstrasi kekuasaan kyai yang begitu besar dengan mudah dipahami bila dilihat dari akar sejarah berdirinya pondok pesantren. Lembaga ini berdiri atas prakarsa kyai sendiri dan dibantu masyarakat tanpa mengikat. Bisa juga seorang kyai tidak terlibat mendirikan pondok pesantren, tetapi mewarisi leluhurnya yang tercatat sebagai perintis. Maka telah dimaklumi bersama jika pondok pesantren adalah milik kyai pendirinya atau pewarisnya. Akibatnya, kyai bebas menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kelangsungan pendidikan pondok pesantren, tanpa mempedulikan pihak-pihak luar. Bila diteropong dari perspektif historis, pelestarian wewenang mutlak tersebut dapat dimengerti.

Kepemimpinan kyai diakui baik di lingkungan pondok pesantren maupun di kalangan pemerintahan, hal ini dikarenakan kyai tegar dalam memaksimalkan kegiatan dan ketegarannya membina santri, serta kemampuannya mendekati dan bekerja sama dengan masyarakat sekitarnya. Di samping itu kyai juga merupakan panutan, ucapannya adalah fatwa dan nasehat, dan keteladanannya patut diperhitungkan, dan kemampuan maupun keuletannya dalam mengasuh santri menjadikan pondok pesantren mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya, dengan demikian pondok pesantren mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjadi tempat menimba ilmu.

Kesabaran, ketabahan serta ketulusannya menjadikan santri tekun dan istiqamah menggeluti kitab kuning, ketegasannya dalam mengambil keputusan dapat pengharumkan nama pondok pesantren.

Inovasi pendidikan harus diakui efektivitas dan efesiennya dan efesiennya hanya akan berjalan bila disponsori kyai sendiri. Tindakan inovatif yang berusaha diselundupkan dari luar harus siap menghadapi kekuasaan kyai yang sangat besar. Nasib pembaharuan pendidikan di pondok pesantren berada di tangan kyai. Ia sebagai satu-satunya penentu kebijakan-kebijakan pendidikan di pondok pesantren dan pola kehidupannya. Siapapun yang berinisiatif mengadakan pembaharuan sistem pendidikan pondok pesantren, baik berasal dari individu, golongan maupun instansi pemerintahan, haruslah disalurkan melalui prakarsa kyai, mereka harus mengadakan pendekatan persuasif dulu kepadanya, baru melangkah. Jangankan seorang mampu memaksakan kehendaknya untuk mencampuri urusan internal pondok pesantren yang bertentangan secara diametral dengan *policy* ditempuh kyai, pemerintah pun selama ini belum pernah memaksakan kehendak intervensinya karena mempertimbangkan kekuasaan dan kemandirian kyai tersebut.

1. **Keunikan Sistem Pendidikan**

Pondok pesantren adalah bagian dari infrastruktur masyarakat yang secara makro telah berperan menyadarkan komunitas masyarakat untuk mempunyai idealisme, kemampuan intelektual, dan perilaku mulai (*al-Akblaq al-Karimah*) guna menata dan membangun karakter bangsa. Ini dapat di lihat dari pola pembinaan pondok pesantren yang dikembangkan dalam kultur internal pendidikan pondok pesantren. Misalnya saja, lewat diskursus intelektual Islam klasik, pondok pesantren yang melembagakan dinamika pemikirannya. Pondok pesantren juga berusaha membentuk perilaku agar lebih menekankan, terutama dimensi etika-moral dalam kehidupannya. Pondok pesantren mampu bertahan mengangkat status pondok pesantren menjadi sebuah “bengkel” moral-spiritual, dan pengkajian kitab kuning. Di satu sisi kemajuan informasi-komunikasi telah menembus benteng budaya pondok pesantren. Dinamika sosial-ekonomi (lokal, nasional, internasional) telah mengharuskan pondok pesantren tampil dalam persaingan dunia pasar bebas (*free market*). Upaya ini meniscaya-kan penelanjangan yang jujur dan rela melepaskan dari segala asumsi negatif dan sikap *apriori* tentang pondok pesantren. Sungguh pun demikian sebagai lembaga pendidikan Islam mengandung muatan-muatan yang dibedakan dalam dua kategori. Kategori *pertama*, ajaran dasar yang menjadi referensi bagi landasan hidup dan penyelesaiannya dalam mengatasi seluruh problematika akibat rangkaian struktur sosial-budaya, yang mempunyai nilai kebenaran mutlak dan niscaya tidak runtuh dalam segala perubahan. Ajaran dasar ini mempunyai muatan-muatan nilai universal yang mempunyai daya relevansi dalam segala tatanan ruang dan waktu. Bahkan ajaran ini memiliki legalitas sakral dan telah secara tuntas dikodifikasikan oleh para ulama salaf *shalih* berupa al-Qur’ân dan hadis Kategori *kedua*, ajaran bukan-dasar yang merupakan hasil interpretasi dan derivasi dari ajaran dasar dengan kecenderungan pada aspek-aspek praktis-aplikatif. Selain tidak dapat dipertahankan menjadi sebuah kebenaran final, ajaran ini secara formatif terbingkai dalam batasan ruang dan waktu. Karena itu, ia hanya mengandung kebenaran atau kesalahan relatif. Karena ajaran ini lahir sebagai anak dari proses perubahan, kualitas jangkauannya dengan sendirinya tidak akan mampu menjawab segala perubahan, apalagi perkembangan kontemporer yang mempunyai akar budaya yang berbeda ajaran bukan-dasar ini tersimplifikasi terutama dalam berbagai kitab kuning yang meliputi hampir seluruh aspek kehidupan dan dijadikan pedoman sebagai pemahaman dari ajaran dasar yang bersumber dari al-Qur’ân dan hadis.

Dalam pendidikan pondok pesantren, umumnya materi ajaran yang diberikan secara intens dan simultan lebih menekankan ajaran yang disebut terakhir ini. Lebih menyempit lagi, diskursus yang sangat berkembang dan yang dianggap penting hanyalah bidang fiqih semata. Sementara itu, kajian tentang ajaran dasar atau, setidak-tidaknya, ajaran yang dibutuhkan dalam usaha memahami ajaran dasar kurang mendapat perhatian yang serius. Hal ini dapat dilihat pada wacana-wacana yang beredar di pondok pesantren yang diwakili oleh kitab kuning. Wacana fiqih terasa sangat dominan ketimbang wacana, misalnya, usul fiqih, logika (*mantiq*), tafsir, hadis nabi, ilmu-ilmu hadis (*‘Ulum al-Qur’ân*), apalagi filsafat. Bila kondisi demikian dibiarkan terus dan lepas dari kontrol akademis, dikhawatirkan bahwa diskursus al-Qur’ân dan hadis nabi akan terlupakan sama sekali dari pendidikan pondok pesantren. al-Qur’ân dan hadis nabi hanya menjadi “lipstik” semata karena kandungan tidak pernah dipahami secara langsung. Padahal, tidak semestinya wacana fiqih melebihi posisi al-Qur’ân atau hadis Nabi. Sebab, fiqih bukanlah sumber petunjuk mutlak dalam segala praktik kehidupan. Mengkaji fiqih lepas dari sumbernya, yakni al-Qur’ân dab hadis Nabi, hanya akan menimbulkan robotisasi.

Kekawatiran di atas sesungguhnya dapat di atasi atau sekurang-kurangnya diminimalisasi. Salah satu caranya adalah mengubah metode pendidikan yang selama ini dikembangkan. Metode yang diterapkan di pondok pesantren selama ini kelihatannya menggunakan metode induksi. Pondok pesantren mengembangkan kajian-kajian partikural terlebih dahulu seperti fiqih dan berbagai tradisi praktis lainnya yang dianggap sebagai *‘ilm al-bal.* setelah penguasaan memadai baru dirambahlah wilayah kajian yang menjadi alat bantu dalam memahami ajaran dasar. Hasilnya akan berbeda bila metodenya dibalik dengan menggunakan metode deduksi, yakni mengembangkan kajian menjadi alat bantu dalam memahami ajaran dasar terlebih dahulu, dan kemudian diimplementasikan dalam kajian partikural seperti fiqih dan perkembangan dinamika modern. Metode ini agaknya lebih biasa mengembangkan proses penalaran, kreativitas, dan dinamika memahami Islam secara lebih kontekstual ketimbang sekedar metode pertama yang lebih menekankan pemahaman doktrinal. Sesungguhpun demikian, penggunaan metode deduksi ini akan terbentur pada aspek psikologis dan perkembangan kemampuan imajinasi struktur nalar santri. Memang penggunaan metode ini agaknya membutuhkan penataan kurikulum dan manajemen pondok pesantren yang modern.

Aspek ini yang perlu dilihat dalam sistem pendidikan pondok pesantren adalah kurikulum. Kurikulum pondok pesantren, yang diwakili oleh kitab kuning, hanya lebih menekankan pada bidang fiqih bermadzhab *syafi’i*, teologi, dan tasawuf. Penunggalan kajian fiqih yang hanya menganut salah satu mazhab berakibat membelenggu kreativitas berpikir, mempersempit pemahaman atas elastisitas hukum Islam. Sementara itu, juga disinyalir bahwa mazhab *syafi’i* secara umum memberikan peluang yang minim penjelajahan wawasan rasional. Peranan rasio dalam mengambil kesimpulan hukum (*istinbah*), legalitas-formal, yang bersumber dari ajaran dasar, secara relatif kurang diberdayakan. Karena itu, aspek ini pun tampaknya penting melebarkan wacana fiqih lintas mazhab.

Dengan demikian dalam analisa penulis bahwa pondok pesantren al-Huda provinsi Gorontalo menitik beratkan keunikan sistem pendidikannya bernadzhab *syafi’i*, tetapi memberi ruang gerak bagi madzhab lainnya. Keunikan lainnya adalah sistem pendidikan qaidah bahasa Arab dan *fiqh*, qaidah bahasa Arab diberikan di madrasah ibtidaiyah menggunakan kitab al-Ajrûmiyyah. Di madrasah tsanawiyah menggunakan kitab yang sama, dengan penekanan pada *i’rab* dan *al-Mabniy*. Untuk kajiah kitab *fiqh* di madrasah tsanawiyah dan aliyah menggunakan kitab Fath al-Qarib dengan ulasan yang lebih diperluas.

Kajian kitab kuning yang dilaksanakan di masjid Huda dengan sistem *wetonan* maupun *sorogan* dengan menggunakan kitab yang sama tanpa memilih dan memilah santri ibtidaiyah, tsanawiyah maupun aliyah, pengajian yang dilaksanakan di masjid ini diikuti oleh masyarakat sekitarnya. Hal ini berarti seluruh peserta pengajian mendapatkan ilmu yang sama, di samping santri mendapat bimbingan dan penguasaan kitab kuning, santri mampu mengoperasikan komputer dan internet.

1. **Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan**

Sudah tidak diragukan lagi bahwa pondok pesantren memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan. Apalagi dilihat dari membina dan mengembangkan masyarakat. Bahkan, pondok pesantren mampu meningkatkan perannya secara mandiri dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekelilingnya. Pembangunan manusia, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat semata-mata, tetapi menjadi tanggung jawab semua komponen, termasuk dunia pondok pesantren. Pondok pesantren yang telah memiliki nilai historis dan membina dan mengembangkan masyarakat, kualitasnya harus terus didorong dan ditumbuh-kembangkan. Proses pembangunan manusia yang dilakukan pondok pesantren tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan manusia yang tengah diupayakan pemerintah.

Adapun undang-undang yang mendukung strategi pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren al-Huda meliputi

1. Kesepakatan bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: 19/MIS/2004, Nomor: Dj.II/166/04 Tahun 2004 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa: 1) Pondok pesantren dalam kesepakatan ini adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan; 2) Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan paket A, paket B dan paket C. Pasal 2 bahwa: 1) Memperluas dan meningkatkan layanan Direktorat Pendidikan Masyarakat untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, keterampilan, kewirausahaan dan keprofesian; 2) Mengembangkan Pendidikan Kecakapan Hidup yang bermanfaat untuk bekerja atau berusaha sesuai dengan potensi sumberdaya alam, ekonomi, industri dan kebutuhan masyarakat; 3) Meningkatkan kerjasama antar kedua belah pihak dan pondok pesantren serta lembaga-lembaga yang terkait lainnya. Pasal 3 bahwa: 6) Peningkatan Kemampuan Tenaga Kependidikan Pondok Pesantren Penyelenggara Program.
2. Peraturan pemerintah Nomor. 73 Tahun 1971 tentang pendidikan luar sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama R.I No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2001.
4. Adanya undang-undang Republik indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *sistem pendidikan nasional* Bab I pasal I ayat 20 bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 30 bahwa: 1) pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peratutan perundang-undangan, 2) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan /atau menjadi ilmu agama, 3) pendidikan keagamaan dapat diselenggaraan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal, dan 4) pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pondok pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan DosenBab I Pasal I bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian pada Pasal 6 bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berarhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikanBab I Pasal I ayat 6 disebutkan standar proses adalah standar nasional pendidikan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan. Pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam Bab IV Pasal 19 Ayat 1 disebut bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta untuk berpatisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologi peserta didik.
7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan* pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa pondok pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan *diniyah* atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Lebih jauh lagi, saat ini pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan keagamaan semata. Namun, dalam perkembangannya ternyata banyak juga pesantren yang berfungsi sebagai sarana pendidikan nonformal, para santrinya dibimbing dan didik untuk memiliki skil dan keterampilan atau kecakapan hidup sesuai dengan bakat para santrinya. Ketentuan mengenai lembaga pendidikan nonformal ini termuat dalam Pasal 26 yang menegaskan: a) pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, b) pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional, c) pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjuk untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, d) satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis, e) kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, f) hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Agil Bahsoan mengemukakan bahwa peraturan-peraturan tentang pendidikan menggambarkan bahwa pola pembelajaran sangat penting dan sangat diperlukan dalam usaha mengaplikasikan tujuan pendidikan dalam lembaga pendidikan, di pondok pesantren. Undang-undang dan peraturan pemerintah memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi pondok pesantren untuk mengembangkan pola dan pembelajarannya, berikut materi-materi pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat kebutuhan lokal. Posisi pondok pesantren dalam sistem pendidikan nasional memiliki tempat dan posisi yang strategis karena itu, sudah sepantasnya jika pondok pesantren terus berupaya melakukan upaya perbaikan dan meningkatkan kualitas mutu pendidikan di pondok pesantren, salah satu di antaranya pengkajian kitab kuning yang merupakan ciri yang melekat pada pondok pesantren al-Huda provinsi Gorontalo.

Dunia pondok pesantren harus bisa merespon dan berpartisipasi aktif dalam mencapai kebijakan di bidang pendidikan tersebut. Pondok pesantren tidak perlu merasa minder, kerdil, kolot, atau tertinggal karena posisi pondok pesantren dalam sistem pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama dengan lembaga pendidikan formal lainnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

1. **Kemampuan Guru/Usatdz dalam Mentransfer Ilmunya**

Umumnya pola pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pelajaran, sehingga akan memudahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dapat dikuasainya diakhir kegiatan belajar.

Materi pelajaran yang dipilih oleh kyai/ustadz selayaknya didasari pada berbagai pertimbangan sesuai dengan situasi, kondisi dan lingkungan yang akan dihadapinya. Pemilihan materi umumnya bertolak dari:

1. Rumusan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan,
2. Analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihasilkan, dan
3. Jenis materi pelajaran yang akan diajarkan

Konteks pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren al-Huda provinsi Gorontalo, cara pandang santri dan masyarakat terhadap kyai dan ustadz di pondok pesantren merupakan potensi dalam memajukan pola pembinaan santri. Oleh sebab itu, potensi tersebut dipadukan dengan metode yang sesuai dengan mengadopsi pembelajaran modern, maka eksistensi program kajian kitab kuning di pondok pesantren dapat dimaksimalkan, bahkan dapat dirasakan sebagai kebutuhan bagi santri. Penerapan strategi pembelajaran modern dalam proses pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren al-Huda provinsi Gorontalo, tidak mencabut akar identitas pendidikan pondok pesantren.

Hal ini pada dasarnya sudah dimiliki oleh beberapa ustadz/guru di pondok pesantren al-Huda di Provinsi Gorontalo. Para ustadz/guru di pondok pesantren tersebut meskipun masih dalam batasan tertentu telah mencoba membuka diri untuk melirik pola pembelajaran modern, termasuk didalamnya pola pembelajaran kitab kuning.

Menurut KH. Lukman Katili, salah seorang pengajar kitab kuning di pondok pesantren al-Huda Provinsi Gorontalo, ustadz dan guru yang selama ini dijadikan sebagai asisten (*naib*) kyai dalam pelaksanaan pembelajaran kitab kuning, di samping mereka menggunakan metode pembelajaran tradisional (*wetonan* maupun *sorogan*), juga telah menggunakan pembelajaran modern sebagai tuntutan teknologi perkembangan sistem pembelajaran. Meskipun diakui hal itu masih terbatas dan di upayakan untuk lebih ditingkatkan.

Lebih lanjut KH. Lukman Katili mengatakan bahwa pola pembinaan yang digunakan oleh asisten kyai atau ustadz menambah semangat belajar dan mempermudah memahami kitab kuning. Dengan strategi baru kegiatan pembelajaran lebih efektif dan hasilnya cukup maksimal terutama memahami isi kandungan kitab kuning.

Selain memiliki ilmu, kyai harus mampu “membawa masyarakat”. Berarti kyai tahu siapa masyarakat itu hanya dengan melihat mereka. Misalnya, dia harus mampu menghentikan suatu pertikaian dan mengerti situasi tersebut untuk segera dihentikan dengan cara mengemukakan pendapatnya. Kyai selalu dianggap mampu berbicara benar dan mampu memberikan nasihat yang baik. Contohnya, seorang kyai secara akurat mampu menebak tempat yang baik untuk menggalih sebuah sumur atau bisa menerka dengan tepat kelakuan aneh seorang anak. Karena hal-hal seperti inilah, kyai sering menjadi pemimpin informal masyarakat dan pembentuk opini, suatu kenyataan yang disebut dan dipakai oleh beberapa agen pembangunan.

Kyai dan santri berkomunikasi sebagaimana lazimnya pendidikan di pondok pesantren, hubungan kyai-santri memiliki pola yang unik dan tipikal. Transformasi dan transmisi intelektual dan figur kyai, secara umum kerap dipersepsikan masyarakat sebagai pribadi yang integatif dan merupakan cerminan keilmuan dan kepemimpinan, ‘alim, menguasai ilmu agama (*tafaqquh fi al-Dîn*) dan mengedepankan penampilan perilaku berbudi yang patut diteladani umatnya. Semakin tinggi pula derajat penghormatan yang diberikan santri dan masyarakat.

Derajat kewibawaan kyai ini dalam bentuk penghormatan serta ketaatan masa yang bersifat total dan, bahkan ada ciri *taqlid* buta, sehingga terhadap penilaian suatu perkara tertentu tak lagi perlu ada pertanyaan, gugatan atau diperdebatkan secara kritis. Hal ini diperoleh kyai atas konsekuensi logis dari segi penguasaan yang mumpuni terhadap ilmu-ilmu agama yang juga di imbangi oleh pancaran ibu pekerti mulia penempakan *akhlaq al-karimah* yang menyebabkan kyai, di mata santri dan masyarakat, dipandang bukan semata teladan ilmunya juga sebagai teladan selaku suatu elemen keteladanan yang membawa implikasi pada kecintaan, dan kepatuhan atau ketaatan mutlak kepada sang pemimpin sehingga dianggap memiliki *karamah*.

Di satu sisi antara kyai dengan santri tersebut melahirkan pola positif, terutama posisi kyai yang sangat dimuliakan sebagai “sumber ilmu” dan pusat keteladanan. Sikap terakhir ini, sebagai pengaruh tidak langsung dari doktrin yang terkadang dalam kitab *Ta’lim al-Muta’allim*, yang mengandalkan adab dan kesopanan seorang murid (santri) kepada kyai/gurunya.

Menurut KH. Abd. Gafir Nawawi hubungan keakraban antara kyai dan santri di pondok pesantren al-Huda provinsi Gorontalo berjalan dengan baik. Santri mengagumi kyai dalam segala aspek baik dalam kehidupan di pondok pesantren maupun dalam proses pembelajaran.[[15]](#footnote-16)

Husni Idrus menyatakan bahwa keikhlasan kyai dalam membina pondok berjalan dengan baik, karena hubungan antara kyai dan santri beriringan dalam mewujudkan santri yang bermoral dan berahlak yang mulia.

Cendekiawan dan pentolan pembaruan pemikiran Islam Indonesia, Nurcholish Majid membenarkan jika hubungan kyai santri itu sangat dipengaruhi oleh kitab *ta’lîm al-muta’allim*. Tidak diragukan lagi bahwa setiap santri harus memenuhi ketentuan isi kitab tersebut dalam sikapnya terhadap kyai. Satu gambaran yang ideal tentang ketaatan santri kepada guru dalam kitab *Ta’lim al-Muta’allim* adalah, jangan banyak bicara di dekat kyai, jangan menanyakan sesuatu ketika kyai sedang dalam kondisi yang tidak prima, ketaatan kepada kyai dapat diwujudkan pula dengan menghormati kehidupannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa pola pembinaan pondok pesantren al-Huda provinsi Gorontalo dalam meningkatkan penguasaan santri terhadan kitab kuning sangat ditopang oleh adanya kyai, keunikan sistem pendidikan, dukungan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, serta kemampuan guru/ustadz dalam mentransfer ilmunya. Faktor-faktor tersebut melahirkan sesuatu peningkatan penguasaan santri terhadap kitab kuning.

1. **Partisipasi Masyarakat Dalam Aspek Penguasaan Santri Terhadap Kitab Kuning**

Sejak berdirinya pondok pesantren al-Huda sampai sekarang, masyarakat tetap eksis dalam berbagai bentuk partisipasi bagi pondok pesantren al-Huda khususnya dalam penguasaan santri terhadap kitab kuning. Sesuai wawancara dengan pimpinan pondok pesantren al-Huda beberapa partisipasi masyarakat sebagai berikut:[[16]](#footnote-17)

1. Pada tahun 2010 bantuan berupa kitab kuning sebanyak 306 buah;
2. Pada tahun 2011 bantuan berupa kitab kuning sebanyak 378 buah;
3. Pada tahun 2012 bantuan berupa kitab kuning sebanyak 338 buah;
4. Pada tahun 2013 bantuan berupa kitab kuning sebanyak 378 buah;
5. Pada tahun 2014 bantuan berupa kitab kuning sebanyak 374 buah;

Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengembangan pondok pesantren melahirkan sinergi yang baik dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan di pondok pesantren al-Huda provinsi Gorontalo termasuk upaya peningkatan penguasaan santri terhadap kitab kuning. Partisipasi dimaksud tentu saja dalam berbagai bentuk seperti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kepesantrenan baik secara fisik maupun non-fisik.

1. **Kepedulian dan Perhatian Pemerintah**

Kepedulian dan perhatian dari Pemerintah terkait mengambil peranan sentral dalam usaha peningkatan mutu pendidikan di pondok pesantren. Kepedulian dan perhatian tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk bantuan tenaga guru, bantuan biaya pembangunan fasilitas pondok pesantren, bantuan beasiswa santri berprestasi atau dapat berupa rancangan kurikulum terbaru dan lain sebagainya. sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab IV yang didalamnya memuat bahwasannya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Peran serta masyarakat/partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. adapun, partisipasi pemerintah dan masyarakat dapat berbentuk:

1. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah;
2. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
3. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan;
4. Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional;
5. Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis;
6. Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
7. Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
8. Pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja;
9. Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional;
10. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan;
11. Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
12. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penunjang pola pembinaan pondok pesantren al-Huda provinsi Gorontalo dalam meningkatkan penguasaan santri terhadap kitab kuning yaitu kepemimpinan kyai, keunikan sistem pendidikan, peraturan dan perundang-undangan, kyai dan santri yang komunikatif, partisipasi masyarakat, serta perhatian dan kepedulian pemerintah.

1. **Penutup**

Manejemen pengelolaan pondok pesantren al-Huda yang optimal dan prima sangat menentukan kelangsungan hidup pondok pesantren termasuk peran aktif pihak yayasan dan pimpinan pondok pesantren al-Huda untuk menata dan mengendalikan roda kehidupan di pondok pesantren. Oleh karena itu sistem pengelolaan pondok pesantren al-Huda ini perlu lebih disosialisasikan kepada pihak-pihak eksternal pondok pesantren dalam hal ini pemerintah, orang tua santri dan masyarakat sekitarnya.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan minat masyarakat akan pelayanan pendidikan pondok pesantren al-Huda yang tentunya masih menghadapi berbagai hambatan, perlu diadakan pengkajian untuk menentukan solusi penanganan guna menuju perbaikan kualitas di masa mendatang, langkah yang ditempuh tidak lain adalah dengan memaksimalkan berbagai bentuk kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sekitarnya serta menjalin sinergi yang baik antara sesama pondok pesantren dengan lebih menghidupkan forum kerjasama antar pondok pesantren di provinsi Gorontalo.

Untuk meningkatkan penguasaan santri terhadap kitab kuning, maka penulis merekomendasikan kepada pihak pondok pesantren agar dapat memberikan alokasi waktu yang lebih banyak, serta memberikan bimbingan khusus dalam penguasaan kitab kuning, dan kepada Pemerintah Daerah diharapkan menambah tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan serta bantuan kitab yang menjadi rujukan para santri.

Untuk penelitian mendatang penulis menyarankan untuk menggalih lebih jauh potensi dan masalah yang terkandung di dalam pola pembinaan pondok pesantren al-Huda di provinsi Gorontalo guna melahirkan perbaikan dan peningkatan penguasaan santri terhadap kitab kuning yang bermuara pada kemajuan pendidikan islam dan tegaknya Kalimat Allah swt di muka bumi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali Atibik, Muhdhor Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multikarya Grafika, Cet. ke-8, 1998.

Al-Misri Muhammad Amin, *Pedoman Pendidikan Masyarakat Islam Modern*, Bandung: Husaini, 1987, Cet. ke-1;

Arif, Muh. Profesi Kependidikan Pedoman Dan Acuan Guru Mencintai Profesinya, Gorontalo : Sultan Amai Press, IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2012.

Azra Azumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, Jakarta: Kencana, 2012.

Azra Azumardi *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Ciputat: Logos Wacana Islam, 2012.

Basri Hasan, Saebani. Beni Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islam (Jilid II)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Azra Azumardi Filsafat Pendidikan Islam, Cet.1; Bandung : Pustaka Setia, 2009.

Boland, B.J. Pergumulan Islam Di Indonesia, Cet.1; Jakarta : PT. Graviti Press, 1985.

Bryan S. Tuner, *Sosiologi Islam*¸ (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), Cet. ke-4.

Departemen Agama RI, *al-Qur’ân al-Karim,* Semarang: Jasa Media, 1997.

Azra Azumardi *al-Qur’ân al-Karim,* Jakarta: Khazanah, 2011.

Azra Azumardi *Pola Pembelajaran di Pesantren*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agara Islam Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2003.

Azra Azumardi *Petunjuk Teknis Pondok Pesantren,* Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agara Islam Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam Jilid 4*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-10, 2002.

Dhofier, Zamahsyari, *Tradisi Pesantren, Studi tentang hidup Kyai,* Jakarta: LP3ES, 1982.

Ghazali M. Bahri, *Pendidikan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Pedimanta Jaya, 2006.

Hafid Abd. Karim,  *Pedoman dan Petunjuk Pengajaran dalam Membaca Kitab Kuning*, Makassar: UIN Hasannuddin Press, 2009.

Hadi Sutrisno, Metodolog Research, Jakarta : Tp, t.th.

Hanafiyah Nanang, Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, Cet1; Bandung : PT. Refika Aditama, 2009.

Hasyim, Umar. Anak Saleh (Cara Mendidik Anak Dalam Islam) Seri.2, Cet.2; Yokyakarta : PT. Bina Ilmu, 1985.

<http://nidafijriyah.blogspot.com/2012/05/normal-0-false-false-false-in-x-none-ar_22.html>, *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pendidikan, Strategi Peningkatan Masyarakat*, diakses pada tanggal 22 Maret 2014.

John M. Echols, Hasan Sadily, *Kamus Indonesia-Inggris,* Jakarta: Grasindo Putra Utama, 1998.

Kementerian Agama RI, *Berita Pesantren (Pesantren Perlu Melakukan Kegiatan Produktif-ekonomis yang berbasis pada Sumberdaya Lokal),* Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Edisi 1, 2010.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya,* Jakarta: Kementerian Agara RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011.

Langgulung Hasan, *Kreativitas Pendidikan Islam*¸ Jakarta: Pustaka Al Husna, 1411 H/1991 M.

Lembaga IKIP Malang, *Dasar-dasar Metodologi Penelitan,* Malang: Lembaga Penelitian IKIP,1997.

Mantja. W, *Etnografi : desain Penelitian kuaalitatif Dan Manajemen Pendidikan.* Malang : Wineka Media, 2005, Cet. ke-3.

Margono, S. Metodologi Penelitian Pendidikan, Komponen MKDK Cet. ke-2; Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000.

Mas’ud Abdurrahman, *Jihat ala Pesantren di Mata Antropologi Amerika,* Terjemahan, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, bandung : PT. Remeja Rosdakarya, 1998.

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Cet.10; Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Nata H. Abuddin, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2001.

Nata H. Abuddin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam : Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam,* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

Natsir, M. Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam, Jakarta : Media Dakwah, 1422.H/2001.M.

Ngou, H. Sabara Karim, *Kontribusi Komite Di Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah Hubulo Kabupaten Bone Bolango.* Disertasi, Makassar: Program Pascasarjana IAIN Alauddin. 2011

Ngou, H Sabara Karim, *Peran Komite Madrasah Dalam Pengelalaan Pendidikan Pada Madrasah Tsanawiyah Di Propinsi Gorontalo.* Tesis, Makassar: Program Pascasarjana IAIN Alauddin. 2006

Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2006.

Qomar, Mujamil, *Pesantren Dari Transformasi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta : Erlangga, 1996.

Rama, H. Bahaking, *Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren, Kajian Pesantren AS’Adiyyah Sengkang Sulawesi Selatan,* Jakarta: Parodatama Wira Gemilang, 2003.

Rodliyah, St, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan Di Sekolah*, Jember : Pustaka Pelajar Cet. ke-1, 2003.

Roham Abujamin, *Ensiklopedi Lintas Agama,* Jakarta: PT. Intermasa, 2009.

Saputra Budi, *Aneka Keguruan*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.

Saridjo Marwan, *Pendidikan dari Masa ke Masa,* Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan Al Manar Press, 2011.

Simanjuntak Payaman, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*¸ Jakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas indonesia, 2011.

SK. Gubernur Gorontalo, *RANPERDA Provinsi Gorontalo 2014.*

1. Marwan Saridjo at. el, *Pendidikan Islam Dari Masa Kemasa,* (Jakarta : Yayasan Ngali Aksara dan Al-Manar Press, 2011), Cet. ke-2, hlm. 117. [↑](#footnote-ref-2)
2. <http://www.antaranews.com>, diakses pada tanggal 17 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-3)
3. Marwan Saridjo at. el, *Pendidikan Islam Dari Masa Kemasa* , hlm. 34. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.,* hlm*.* 45. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid.,* hlm*.* 90. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.,* hlm*.* 91. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
8. Hasan Basri, Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam Jilid-II* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), Cet. ke-1, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid,* hlm. 21. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid* [↑](#footnote-ref-13)
13. Abudin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI, 2001), hlm. 170 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid*. h. 167, Bandingkan dengan Departemen Aga R.I, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok pesantren, Proyek Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah Pada Pondok pesantren, 2003), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-15)
15. KH. Abd. Gafir Nawawi, Pengasuh pondok pesantren al-Huda provinsi Gorontalo Tahun 1978-1982, *wawancara* ini dilaksanakan di pondok pesantren al-Hikam Depok Jawa Barat sewaktu penulis mengikuti seminar internasional tentang ISIS, tanggal 29 Oktober 2014. [↑](#footnote-ref-16)
16. Burhanudin Umar, Pimpinan pondok pesantren al-Huda, *wawancara* di kota Gorontalo tanggal 22 Maret 2014. [↑](#footnote-ref-17)